

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI
ANGGOTA BPD DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

(Suatu studi kasus di desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)

Oleh : Kaskojo Adi

Tujuan umum negara Republik Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang hakekatnya adalah terwujudnya suatu masyarakat yang cerdas, adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan pancasila. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan tersebut perlu dibuat serangkaian program-program pembangunan yang pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus.

Demokratisasi dan desentralisasi merupakan dua bentuk semangat zaman yang baru dalam arena pergolakan politik Indonesia. Lahirnya UU No. 32 tahun 2004, setidaknya merupakan sebuah garansi formal terhadap pengembangan demokrasi lokal, desentralisasi, otonomi daerah dan otonomi desa. Sejalan dengan desentralisasi arena demokrasi tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga tersebar luas ke daerah, masyarakat adat dan desa.

Desa atau sebutan lainnya yang berakar pada masyarakat lokal, bagaimanapun memasuki babak baru mengikuti lahirnya semangat demokrasi lokal dan desentralisasi. Lahirnya UU No. 22 tahun 1999 yang diteruskan oleh Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Kabupaten secara jelas mengenalkan sebuah lembaga demokrasi baru bernama Badan Perwakilan Desa (BPD), sebagai pengganti Lembaga Musyawarah Desa (LMD), kemudian berdasarkan UU No.32 tahun 2004 maka BPD yang semula kepanjangan dari Badan Perwakilan Desa diganti menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

BPD merupakan wakil masyarakat yang berada ditingkat desa yang merupakan wadah bagi segala aspirasi masyarakat. Hadirnya BPD mungkin memberikan harapan baru bagi demokrasi desa. BPD diharapkan menjadi arena baru demokrasi desa antara lain mampu melakukan kontrol terhadap sepak terjang pemerintah desa, mampu mengurangi kelemahan penyelenggaraan

pemerintahan desa, serta menjadi tempat pembuatan kebijakan publik yang berbasis pada artikulasi kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan. Berdasarkan tugas dan fungsi-fungsi tersebut maka hendaknya yang menjadi anggota BPD adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang cukup, ketrampilan, sertanpengalaman dibidang yang sesuai, sehingga mereka kan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD dengan baik dan mampu menciptakan kinerja yang tinggi pula.

Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu produk kebijakan publik yang disusun oleh BPD bersama pemerintah desa, didalam penyusunan peraturan desa tentunya diharapkan seluruh anggota BPD berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut mengingat partisipasi anggota BPD sangat penting sekali dalam penyusunan suatu kebijakan publik.

Partisipasi akan tumbuh dengan baik apabila setiap anggota BPD mempunyai kesadaran dan perhatian yang tinggi terhadap tanggung jawab yang diterimanya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi seseorang, seperti yang dikemukakan oleh Teguh Iman Prasetya (2008) bahwa partisipasi dipengaruhi oleh beberapa

faktor, yaitu : Pendidikan, agama, motivasi, kesempatan, dan dukungan. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota BPD dilingkungan kantor desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, penulis hanya meninjau dario salah satu faktor yaitu pendidikan yang menggambarkan tingkat pendidikan yang di tempuh oleh setiap anggota BPD desa Nogosari.

Pendidikan sangat penting sekali bagi manusia, pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan sangat penting sekali dalam kehidupan karena dapat mempengaruhi pengembangan kemampuan, pembentukan watak, pembentukan kepribadian, kecerdasan serta ketrampilan dan secara keseluruhan akan mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat, mengingat bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi anggota BPD.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di kantor BPD desa Nogosari terlihat fakta yang menyatakan bahwa

partisipasi dari anggota BPD tersebut khususnya di setiap kegiatan guna penyusunan suatu peraturan desa (Perdes) masih minim sekali, hal ini dapat diketahui dari jumlah anggota BPD yang hadir dalam setiap kegiatan, jumlah yang hadir antara 60% - 70% jarang sekali mencapai 100%. Kondisi seperti ini seringkali menyebabkan timbulnya hambatan dalam proses pembuatan suatu kebijakan publik dilingkungan pemerintah desa Nogosari. Dengan adanya permasalahan seperti ini penulis mencoba untuk melakukan penelitian mengenai tingkat partisipasi anggota BPD dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing anggota BPD tersebut. Sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi anggota BPD dalam penyusunan Peraturan Desa”.

PERUMUSAN MASALAH

Sejauhmanakah pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam penyusunan Peraturan Desa ?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sejauh manakah pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi anggota BPD dalam penyusunan Peraturan Desa.

3.2 Manfaat Penelitian

1. Digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan/keputusan khususnya dalam rangka pengkaderan anggota serta seleksi sebelum pengangkatan anggota BPD dan juga dapat digunakan sebagai pertimbangan guna mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota BPD.
2. Digunakan sebagai referensi dan acuan untuk suatu penelitian lain terutama bagi penelitian yang menyangkut masalah kebijakan publik.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan peneliti sebagai tambahan wawasan dan pengalaman pembuatan kebijakan didesa.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

KONSEP PENDIDIKAN.

Meningkatnya sistem kerja serta tugas-tugas dan kewajiban dalam organisasi juga menuntut adanya suatu pengetahuan dan ketrampilan yang memadai guna mendukung penyelesaian tugas dan kewajiban dengan baik. Maka dalam rangka itu pendidikan merupakan jalan utama untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan manusia.

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui tiga jalur seperti yang disebutkan dalam UU No.20 tahun 2003 yaitu : jalur pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal, dan jalur pendidikan informal. Sehingga berdasarkan jalur penyelenggaraannya tersebut maka pendidikan dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Berdasarkan uraian tersebut maka untuk mengukur tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anggota BPD digunakan indikator pendidikan formal dan nonformal. Oleh karena pendidikan informal sifatnya hanya merupakan pendidikan dalam lingkungan keluarga dan dirasa tidak

mempunyai pengaruh yang cukup besar, maka dalam hal ini peneliti tidak menggunakan pendidikan informal sebagai indikator.

a. Pendidikan formal

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menyebutkan bahwa Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.” Kemudian Agus Zainul Fitri (2008) menyebutkan bahwa Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta.

b. Pendidikan nonformal

Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan

formal setelah melalui proses penilaian penyeteraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah menurut Ary H. Gunawan (1995) adalah semua usaha sadar yang dilakukan untuk membantu perkembangan kepribadian serta kemampuan anak dan orang dewasa diluar sistem persekolahan melalui pengaruh yang sengaja dilakukan melalui beberapa sistem dan metode penyampaian seperti, kursus, bahan bacaan, radio, televisi, penyuluhan dan media komunikasi lainnya.”

KONSEP PARTISIPASI

Pembangunan tidak akan berhasil atau kurang optimal jika tidak didukung oleh partisipasi masyarakat setempat, memang dalam beberapa hal seluruh warga masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan atau suatu perencanaan pembangunan, tetapi bagaimanapun dalam membuat suatu perencanaan yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat sudah seharusnya pemerintah melibatkan warga

masyarakatnya. Untuk itu maka Badan Musyawaran Desa (BPD) selaku wakil dari masyarakat setempat harus bekerja secara optimal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sudah seharusnya jika masing-masing anggota BPD berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan untuk kepentingan masyarakat umum yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya.

Adapun mengenai pengertian partisipasi sebagai berikut :

“ Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.” (Syamsuddin Adam, 1993 ; 79)

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggota BPD adalah keikutsertaan atau keterlibatan masing-masing anggota BPD dalam suatu kegiatan tertentu yang

berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaannya partisipasi dibedakan menjadi dua macam yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Hal ini di dasarkan pada pendapat Parfitt yang menyatakan bahwa “Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai dukungan rakyat dengan ukuran kemauan masyarakat untuk ikut menanggung dan berperan dalam pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung.” (2003 : 25). Mengingat bahwa fungsi BPD adalah sebagai wakil dari masyarakat maka pelaksanaan fungsi ini tidak boleh diwakilkan atau terwakili, sehingga setiap anggota BPD akan memberikan partisipasinya secara langsung dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga untuk mengukur tingkat partisipasi dari anggota BPD kami hanya melihat dari satu indikator yaitu partisipasi langsung.

Menurut Mardikanto yang dimaksud dengan partisipasi langsung adalah suatu keikutsertaan secara fisik dan mental dimana individu-individu atau masyarakat terlibat/berhubungan

langsung dengan para pembuat keputusan (2003 : 69).

Berdasarkan pendapat diatas maka partisipasi langsung ditandai dengan adanya keikutsertaan dari setiap individu secara fisik dan mental secara langsung tanpa melalui perwakilan sehingga terjadi suatu kontak langsung dengan para pengambil keputusan lainnya.

HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DENGAN PARTISIPASI

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi diharapkan mampu memberikan partisipasinya secara optimal guna mendukung tercapainya tujuan organisasi tersebut. Dalam hal ini tinggi rendahnya partisipasi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula partisipasinya. Hal ini sesuai dengan pendapat T. Iman Prasetya yang menyatakan bahwa :

“Tingkat partisipasi seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain adalah pendidikan. Orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan mempunyai

wawasan dan pemahaman yang lebih tinggi pula daripada orang yang memiliki pendidikan lebih rendah. Sehingga partisipasi yang diberikan oleh orang yang berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih besar daripada orang yang berpendidikan rendah.” (2008).

METODE PENELITIAN

LOKASI PENELITIAN

Obyek penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Desa Nogosari adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum termasuk wilayah kecamatan Rambipuji kota administratif Jember.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/walikota.

Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1(satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Fungsi BPD

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala

desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Wewenang BPD :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BPD

Hak BPD :

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- b. Menyatakan pendapat

Hak anggota BPD :

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Memperoleh tunjangan

Kewajiban anggota BPD :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala perundang-undangan
- b. Melaksanakan kehidupan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat
- e. Memproses pemilihan kepala desa.
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

METODE PENENTUAN POPULASI DAN SAMPEL

Dari populasi yang ditetapkan terdiri dari sejumlah anggota BPD yang ada, maka jumlah anggota BPD yang ada itu sekaligus dijadikan sampel dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan karena adanya heterogenitas dalam populasi tersebut, sehingga untuk dapat mengetahui keseluruhan elemen dalam penelitian tersebut, maka penelitian menggunakan studi populasi atau studi sensus. Sehubungan dengan penelitian yang kami lakukan yaitu mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, maka populasi yang peneliti ambil adalah seluruh anggota BPD yang berjumlah 11 orang.

METODE ANALISA DATA

Data yang telah terkumpul melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai tersebut diatas maka selanjutnya dianalisis. Data yang sudah diolah sedemikian rupa akan dapat dianalisis untuk membuktikan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau tidak.

Untuk menganalisis data-data dalam penelitian ini kami menggunakan

metode analisis data kuantitatif dengan perhitungan korelasi Rank Spearman dengan rumus sebagai berikut :

$$r_s = 1 - n \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

Dimana :

r_s : Koefisien korelasi Rank Spearman

n : Banyaknya pasangan rank

d : Selisih dalam rank

Penggunaan rumus tersebut berlaku apabila tidak terjadi rank kembar. Namun apabila terjadi rank kembar maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$r_s = \frac{\sum X^2 + \sum Y^2 - \sum d_i^2}{2\sqrt{(\sum X^2)(\sum Y^2)}}$$

Dimana untuk mencari $\sum X^2$ dan $\sum Y^2$ dicari dengan menggunakan rumus :

$$\sum X^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T_x$$

$$\sum Y^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T_y$$

Untuk mengetahui nilai $\sum T_x$ dan $\sum T_y$ dicari dengan menggunakan rumus :

$$\sum T_x = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$\sum T_y = \frac{t^3 - t}{12}$$

Keterangan :

d_i : selisih Rank X dan Y

n : jumlah sampel

T_x : faktor korelasi X

T_y : faktor korelasi Y

t : banyaknya data yang mempunyai nilai kembar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan pada perhitungan, maka diperoleh hasil nilai korelasi $r_s = 0,882$. Pada tabel kritis yaitu tabel p (tabel harga – harga kritis r_s) untuk $N = 11$ dengan taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5% nilai kritisnya adalah sebesar 0,535.

Hal ini berarti bahwa r_s hitung lebih besar daripada r_s tabel ($0,882 > 0,535$), sehingga menerima hipotesa kerja (H_1) dan menolak H_0 . Jadi kesimpulannya adalah sebagai berikut :

“Ada pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap partisipasi anggota BPD dalam penyusunan Peraturan Desa”.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat signifikansi hubungan antara kedua variabel tersebut, sesuai dengan ketentuan untuk $N > 10$ maka korelasi akan diuji kembali dengan uji t (t_{test}). Berdasarkan hasil perhitungan t_{test} untuk korelasi r_s antara variabel tingkat pendidikan (X) terhadap partisipasi (Y) tersebut, diperoleh hasil t hitung = 5,615. Sedangkan pada tabel t (tabel distribution of t) untuk $N = 11$, dimana $df = N - 2$, sehingga $df = 11 - 2 = 9$, dengan taraf signifikansi 5 % atau tingkat kepercayaan 95% adalah 1,833.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel ($5,615 > 1,833$) sehingga H_1 diterima dengan tingkat pengaruh yang cukup besar antara tingkat pendidikan terhadap partisipasi anggota BPD.

Selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

“Ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap partisipasi anggota BPD dalam penyusunan Peraturan Desa “.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Dari hasil analisis korelasi antara variabel tingkat pendidikan dengan variabel partisipasi, maka diperoleh hasil bahwa r_s hitung lebih besar daripada r_s tabel ($0,882 > 0,535$). Artinya bahwa ada pengaruh antara tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anggota BPD terhadap partisipasi anggota BPD dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes)
2. Setelah dilakukan uji signifikansi (Uji t) dari hasil perhitungan korelasi antara kedua variabel, maka diketahui bahwa t hitung lebih besar dari pada t tabel ($5,615 > 1,833$). Artinya bahwa tingkat pendidikan anggota BPD berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi anggota BPD dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes).

REKOMENDASI

1. Anggota BPD Nogosari hendaknya perlu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dari personilnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa
2. Anggota BPD Nogosari untuk lebih aktif dalam menggali aspirasi dari masyarakat setempat guna memperoleh informasi dan data yang aktual lengkap sebagai bahan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang lebih rasional.

DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan, Melayu SP. 2001.
Manajemen Sumber Daya Manusia.
Edisi revisi. Bumi Aksara

Ibrahim, Indra. 2000. *Pengembangan dan pelatihan dalam organisasi.* Wijaya Agung. Bandung.

Mardikanto. 2003. *Partisipasi Masyarakat di era Otonomi Daerah.* Sinar Grafika. Jakarta.

.....*Undang - Undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004.*

<http://www.google.com/search?ie>.

Diakses 27 Desember 2009

.....*Undang - Undang No. 20 tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan.*

<http://pendidikanwikipedia.com/tubulus/2007/07/04/dfc/>.Diakses 27

Desember 2009..